

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN *TRAFFICKING*
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)**

Jalinson Damanik¹, Taufik Siregar²

¹Pengadilan Negeri Binjai

²Universitas Medan Area

¹Jalinsondamanik@gmail.com

²Rehiabarus@yahoo.com

ABSTRAK

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semua pihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangi permasalahan *trafficking* ini.

Kata Kunci : *Sanksi, Pelaku, Trafficking*

ABSTRACT

The application of legal sanctions against the perpetrators of trafficking have a basic in application of legal sanctions against the perpetrators of crimes in the District Court Binjai is in accordance with Law 21 of the year 2007 on The Eradication of The Criminal Act of Trafficking in Person. The law regulates legal sanctions. The judges in consideration of the fact the law and evidence and the elements of the charges filed public prosecutor. Obstacles in the trial process of trafficking in persons do not exist, but the judges seek to dig information from witnesses. Related to the role of society, people are still many who do not understand the Law on Trafficking. The effort for preventing the trafficking need a big and long time resources, it is because trafficking is a organizer and transnational crime. Need a consolidation between of the government elements and then another element to give an effective solving. With working together from all of the elements it hope can solve the trafficking problem.

Keywords: Sanction, Actor, Trafficking

I. Pendahuluan

Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.

Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. kekuasaan raja tidak terbatas, Hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja

sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.¹

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).²

Pada Kota Bali juga terjadi hal sebagaimana disebut di atas, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Apabila raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi kenyataannya juga di seluruh Asia.³

Pada *Prostitution in Colonial Java* dalam DP Chandler and M.C. Ricklefs bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer – Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Deandels. Pada masa sekarang juga masih terjadi di mana lokasi prostitusi dekat stasiun kereta api. Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah

Belanda melakukan *privatisasi* perkebunan atau *Kultur stelsel*.⁴

Pada periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Hartono dan Julianoro menemukan berbagai cara rekrutmen dalam perdagangan orang khususnya perempuan, yaitu :

1. Melalui saluran-saluran resmi yang di gagas Jepang, di mana perempuan diperas tanaganya dalam pekerjaan misal seperti menjadi pembantu rumah tangga, pemain sandiwara atau sebagai pelayanan restoran;
2. Melalui jalur resmi aparat pemerintahan, seperti para carik, Bayan dan Lurah dikerahkan untuk mengumpulkan perempuan desa. Pendekatan yang dipergunakan oleh aparat desa adalah cara kekeluargaan, sehingga dalam proses pemberangkatan tidak banyak persoalan. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membantu kehidupan keluarga. Padahal, perempuan tersebut dijadikan *Jugun lantu* yaitu wanita penghibur baik untuk kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka dikirim sampai ke Kalimantan atau bahkan ke pulau lain yang asing bagi mereka.⁵

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami Indonesia. Pada pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 1

² Terence H. Hull, Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, cetakan I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), halaman 1-2

³ *Ibid*, halaman 3

⁴ Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), Jurnal Perempuan No. 36 Juli 2004

⁵ Sulistyowati Irrianto dkk., *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengekar Narkotik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), halaman 22-23

besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.⁶ Tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.⁷

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya disebut dengan Protokol *Trafficking* pada Pasal 3 mendefinisikan *trafficking* (perdagangan) manusia adalah sebagai berikut:⁸

a. *Trafficking* (perdagangan) manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-

bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidak-tidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

- b. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "*trafficking* (perdagangan) manusia, bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraph (a) dalam pasal ini.
- c. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun.

Dilihat dari ketentuan pasal di atas, sudah bisa dikategorikan sebagai *trafficking* (perdagangan) anak untuk tujuan seksual apabila terdapat unsur-unsur:

1. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai tujuh belas tahun; dan
2. Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskan ke dalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Menurut protokol *trafficking* tersebut, ciri-ciri utama dari definisi internasional adalah seperti yang tertera di bawah ini:⁹

⁹ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak:*

⁶ Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), halaman 1

⁷ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, halaman 33

⁸ Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Pasal 3 (a), mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003 dalam Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hal 43. Lihat juga pada Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Definisi ini juga dipakai di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak.

1. Protokol *trafficking* tersebut secara jelas menyebutkan sejumlah aktifitas dalam rantai *trafficking* yang harus dikriminalkan menurut hukum nasional dimana tujuan terakhirnya adalah eksploitasi.

Hal yang termasuk aktifitas-aktifitas ini yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dewasa atau anak-anak. Dalam Protokol *Trafficking* aktifitas-aktifitas di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Perekrutan ditafsirkan terkait dengan pencarian dan pengerahan fisik satu anak atau lebih dengan tujuan utama *trafficking* untuk eksploitasi.
 - b. Pengangkutan ditafsirkan terkait dengan cara-cara dimana anak-anak dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - c. Pemindahan ditafsirkan mengacu pada proses pemindahan anak-anak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pemindahan tersebut tidak harus menggunakan alat transportasi.
 - d. Penampungan ditafsirkan terkait dengan proses penyembunyian anak-anak yang menjadi korban *trafficking* (biasanya dalam jangka waktu yang pendek) oleh seseorang atau orang-orang sampai dibuat kesepakatan untuk pemindahan atau pengangkutan para korban tersebut oleh orang lain.
 - e. Penerimaan ditafsirkan mengacu pada tindakan dimana seseorang menjadi pemilik dari seorang anak yang diperdagangkan.
2. Definisi dalam Protokol *Trafficking* yang menggambarkan proses yang mengarah pada eksploitasi sangat penting (walaupun eksploitasi akhir yang direncanakan tersebut tidak terjadi).

Penting untuk membuktikan maksud eksploitasi yang sekecil-kecilnya guna melakukan sebuah penuntutan atas perdagangan manusia. Oleh karena itu, perundang-undangan yang dirancang sesuai dengan syarat-syarat Protokol *Trafficking* tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam melakukan maksud tersebut. Bahkan jika

tidak ada eksploitasi aktual yang dapat ditetapkan, maka semua orang yang berada dalam rantai *trafficking* tersebut akan masuk dalam aksesoris kejahatan mereka.

3. Protokol *Trafficking* tersebut mempertimbangkan anak-anak sebagai korban *trafficking* pada saat mereka mulai direkrut, diangkut, dipindahkan, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi.

Hal tersebut meskipun untuk kasus seseorang yang telah dewasa definisi *trafficking* internasional tersebut membutuhkan penggunaan kebohongan atau penipuan, tetapi hal ini tidak berlaku jika korban tersebut adalah seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun. Izin dari anak atau cara yang dipakai untuk mendapatkan izin tersebut, dianggap tidak relevan sepanjang tujuan umum operasi tersebut adalah untuk mengeksploitasi anak tersebut.

4. Protokol *Trafficking* tersebut walaupun tidak secara ekspresif membuat poin ini jelas, tetapi harus dipahami bahwa baik *trafficking* internasional maupun *trafficking* internal masuk dalam ruang lingkup perjanjian ini.

Protokol *trafficking* tersebut telah ditafsirkan hanya berlaku untuk kejahatan transnasional dan dilakukan oleh sebuah jaringan kriminal internasional. Dampak terbesar langsung dari penafsiran yang sempit ini adalah bahwa *trafficking* internal tidak selalu dianggap masuk dalam ruang lingkup tersebut.

5. Definisi yang ada dalam Protokol *Trafficking* tersebut mengklarifikasi perbedaan antara *trafficking* dan penyelundupan migrant karena penyelundupan migrant tersebut diatur dalam sebuah protokol terpisah untuk konvensi tersebut.

Bagi orang yang telah dewasa, *trafficking* melibatkan elemen-elemen seperti paksaan, penipuan, kekerasan dan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis terhadap orang-orang yang tidak pernah memberikan izin atau, jika pada awalnya mereka memberikan izin, sehingga izin tersebut diperoleh dengan cara penipuan. Sebaliknya penyelundupan melibatkan para migran yang telah

memberikan izin untuk diangkut ke negara lain. Perbedaannya adalah jika penyelundupan adalah sebuah isu imigrasi sedangkan *trafficking* adalah sebuah isu hak asasi manusia. Akan tetapi, kerentanan anak-anak yang diselundupkan sering menyebabkan mereka diperdagangkan. Jika diselundupkan lintas batas, maka mereka bisa menemukan diri mereka diselundupkan ke dalam sebuah jaringan *trafficking*, tidak bisa lari dan tidak memiliki akses terhadap nasihat atau perlindungan hukum.

Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberaannya. Dalam perkembangannya, perdagangan orang mencakup berbagai tujuan.

Berbicara mengenai perkembangan kejahatan *trafficking* yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari para pelaku *trafficking* itu sendiri.

Terkait dengan pelaku, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana, dengan membuat definisi tentang hal tersebut.

Van Hamel mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, hal. 376 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 593. Dalam definisi yang diberikan oleh van Hamel, penting kiranya dicatat peringatan yang diberikan oleh van Hamel yaitu bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata di dasarkan pada suatu

Simons telah merumuskan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹¹

Pompe berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku.¹²

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:¹³

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;

anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selalu dibuktikan.

¹¹ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 307, dalam *Ibid*, halaman 594

¹² Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 233, dalam *Ibid*, halaman 595

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 78-79

- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.¹⁴

Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan suatu tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seorang pelaku bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan dan persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikir di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional).¹⁵

R. Soeroso menjelaskan bahwa di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan orang

yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:¹⁶

- a. Orang yang melakukan.

Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan.

Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- c. Orang yang turut melakukan

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan.

- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Di sini seperti halnya dengan menyuruh melakukan sedikit-dikitnya harus

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 565, dalam *Ibid*

¹⁵ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 308

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentaris-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), halaman 72-74

ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga seperti orang yang melakukan sedang pada menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Manakala perdagangan manusia dibicarakan, pelaku perdagangan kerap digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Meski gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pelaku perdagangan yang juga jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisasi; sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitas mereka. Setiap sektor di mana perdagangan terjadi juga memiliki kelompok aktornya sendiri di dalamnya. Sebagaimana tidak semua anak yang terlibat dalam sektor-sektor ini adalah korban perdagangan, demikian juga tidak semua aktor adalah pelaku perdagangan. Namun banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan dan sebagian mungkin terlibat langsung dalam perdagangan perempuan dan anak dan bahkan tidak menyadarinya.¹⁷

Pelaku perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual adalah agen, calo atau sindikat yang bertindak sebagai *trafficker*. Para germo, majikan atau pengelola tempat hiburan adalah pengguna. Termasuk dalam kategori pengguna yaitu lelaki hidung belang dan pedofil yang mengencani anak yang dipaksa melacur yang berasal dari korban perdagangan. Pelaku perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual tidak hanya melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga dan perorangan yang sering sekali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual.

Anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial bisa berakhir dalam sebuah sistem

peradilan dimana anak lebih diperlakukan sebagai pelaku daripada korban. Bahkan lebih buruk lagi, dalam kasus *trafficking* (perdagangan) anak tujuk tujuan seksual jika anak-anak berada di negara lain secara ilegal, maka anak-anak bisa ditangkap, ditahan atau bahkan dideportasi.

Beralih ke dalam kasus pelacuran anak, mengkriminalkan seorang anak yang terlibat dalam pelacuran memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengeksploitasi anak tersebut untuk menggunakan ancaman penuntutan tersebut untuk memaksa anak yang bersangkutan. Disamping itu, anak-anak yang beresiko terhadap penuntutan sepertinya tidak ingin melaporkan kejahatan eksploitasi tersebut kepada aparat penegak hukum.¹⁸

Terkadang, ada perdebatan bahwa menangkap atau menahan anak-anak yang dilacurkan dapat membantu mereka keluar dari pelacuran dan terbebas dari mucikari atau germo mereka. Akan tetapi, hal ini biasanya hanyalah sebuah langkah sementara karena faktanya anak-anak tersebut kembali ke dunia pelacuran setelah mereka dibebaskan.

Pada saat ini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar Negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, di antaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan

¹⁷ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: American Center for International Labor Solidarity, 2003), halaman 23

¹⁸ Alisdair A. Gillespie. A Diverting Children Involved in Prostitution. *Web Journal of Current Legal Issues*. 2007, dalam Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, halaman 65

kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.

Menurut Sri Redjeki Sumaryoto yang pada waktu itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk, sehingga Indonesia merupakan Negara yang diasumsikan tidak dengan sungguh-sungguh menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh *US Departement of State Publication* 2005 bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.¹⁹

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang

dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan trans nasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama diupayakan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan lain-lain, maka pada akhir bulan Juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.²⁰

Adapun data dari Bareskrim Polri bahwa data kasus perdagangan orang adalah sebagai berikut : Tahun 2002 yang lapor 155 kasus selesai 96 kasus selesai 30 kasus, tahun 2005 lapor 30 kasus selesai 8 kasus.²¹ Di luar dari kasus-kasus yang terdata oleh Polri ada juga kasus-kasus yang didata oleh LSM dan organisasi masyarakat lainnya, tetapi tidak diteruskan ke pihak yang berwajib karena korban atau keluarganya menganggap cukup diselesaikan di antara

¹⁹ Tubagus Rachmat Sentika, *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, (Jakarta, 25 Januari, 2006), halaman 1

²⁰ *Ibid*, halaman 3

²¹ Makbul Padmanagara, *Pengalaman Polri dalam Menindak dan Menangani Kasus Perdagangan Orang*, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, (Jakarta, 25 Januari, 2006), halaman 5

mereka saja. Jadi, jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan tersebut sangat sulit untuk dijadikan bahan analisis untuk melihat terjadinya penurunan atau kenaikan kasus selama tahun-tahun terakhir ini dapat juga seperti gejala gunung es, di mana terlihat sedikit akan tetapi jumlah yang tidak terlihat sangat besar..

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun juga.²²

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Apabila salah satu cara tersebut di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Kejahatan *trafficking* juga terjadi di Sumatera Utara. Sumatera Utara dijadikan tempat transit sebelum korban di berangkatkan ke luar negeri seperti ke Malaysia.²³ Menurut laporan Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) terhitung dari tahun 2005-2007 ada 93 (sembilan puluh tiga) kasus *trafficking* yang terjadi di Sumatera Utara dan korban tersebut berusia rata-rata 02-18 tahun. Hal senada dikatakan oleh Evi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara yang mengatakan bahwa adanya

peningkatan kasus *trafficking* pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009.²⁴

Kota Binjai juga tidak terlepas dari kejahatan *trafficking*, tercatat perkara di Pengadilan Negeri Binjai dari tahun 2010 s/d 2011 sebagai berikut :

Tabel 1
Perkara Trafficking di Pengadilan Negeri Binjai
Tahun 2010 s/d 2011

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2010	1
2	2011	1
	Jumlah	2

Sumber : Data Pengadilan Negeri Binjai Tahun 2013

II. Pengaturan Hukum Tentang Trafficking di Indonesia.

1. Perdagangan Orang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari "pembukaan manusia". Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²⁵

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan

²² Dardji Darnodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, (Jakarta: Gita Karya, 1978), halaman 68

²³ <http://www.waspada.online/>, (diakses 5 Januari 2013)

²⁴ <http://www.mediaindonesia.com/>, (diakses 6 Januari 2013)

²⁵ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), halaman 5

pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 298 KUHP berbunyi :

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual. Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan *protocol* PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.

2. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Perdagangan Orang di Indonesia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Hanya pasal ini yang secara khusus menyebutkan

perdagangan orang walaupun hal itu pun masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.²⁶

Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Selain itu, Indonesia telah menandatangani *UN Convention Transnational Organized Crimes* berserta protokoinya yaitu *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dan Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, pada Desember 2000 di Palermo Itali, yang tentunya dalam rangka menyikapi adanya implikasi-implikasi hukum atas tindakan perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bulan April 2007 telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang.²⁷

Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan bahwa:

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu:

Pasal 2:

²⁶ Farhana, *Op.Cit*, halaman 85

²⁷ *Ibid*, halaman 88

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata "untuk tujuan" sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang

membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7:

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga mengatur tentang perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak yang diatur dalam PERDA No. 6 Tahun 2004. Definisi perdagangan perempuan dan anak dalam Pasal 1 huruf (o) PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak bahwa Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang untuk tujuan dan

atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak.

III. Penerapan Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* di Pengadilan Negeri Binjai.

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi

Dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan di Pengadilan Negeri Binjai adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.²⁸

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Nilai dasar hukum, menurutnya adalah kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Adapun keadilan, kepastian dan kemanfaatan disebut sebagai ciri-ciri hukum.²⁹ Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap dan tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Penegakan hukum yang dilakukan sekarang cenderung mementingkan *law and order* dan kurang berorientasi kepada *criminal justice science* yang mementingkan harmonisasi dengan kepentingan masyarakat.³¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Tindak pidana perdagangan orang (perdagangan anak) Pasal 83 disebutkan setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paring sedikit 3 tahun dan denda paring banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Adapun Pasal 88 disebutkan bahwa "setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paring banyak Rp 200.000.000,00. Pasal tersebut hanya terbatas pada anak yang dalam undang-undang tersebut, bahwa anak adalah berumur sebelunn berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang.

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan

²⁸ Wawancara dengan Endra Hermawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 20 Februari 2012

²⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), halaman 3

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), halaman 5

³¹ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), halaman 386

terhadap anak, maka ancaman pidananya diambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling banyak Rp. 800.000.000,00.

IV. Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan *Trafficking* Terhadap Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN.BJ

1. Kronologis Kasus

Saksi korban disetubuhi oleh laki-laki bernama Iyan setelah sebelumnya terjadi negosiasi dengan terdakwa Erlina Alias Erlin dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa Erlina Alias Erlin memberikan uang kepada saksi korban Nuraini sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil melayani tamu tersebut dan saksi korban hanya sekali melayani tamu laki-laki untuk disetubuhi. Berdasarkan Visum et repertum nomor :353-1746 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anwar Affandi Harahap, SpOG menunjukkan bahwa terjadi robekan lama sampai ke dasar pada jam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara Saksi Korban Nuraini.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- a. Pertama, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Kedua, Perbuatan terdakwa dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Poniseh Als Membot bertemu dengan saksi korban Nuraini dan Juliana di

simpang Por Kantor Pos Satpam Kecamatan Bahorok.

- b. Bahwa benar saat itu saksi korban Nuraini dan Juliana minta tolong kepada saksi Poniseh untuk mencarikan pekerjaan, lalu saksi Poniseh membawa Nuraini dan Juliana kepada terdakwa Erlina Als Erlin pemilik cafe di Bukit Lawang karena setahu saksi Poniseh bahwa terdakwa Erlina sedang butuh orang untuk bekerja di cafenya.
- c. Bahwa benar terdakwa Erlina lalu menerima saksi korban Nuraini dan Juliana bekerja di cafe miliknya sambil mengatakan pekerjaan mereka adalah melayani tamu-tamu yang datang minum di cafe.
- d. Bahwa pernah sekali saksi korban Nuraini melayani tamu laki-laki bernama Iyan di dalam kamar dalam cafe terdakwa Erlina dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa uang tersebut telah diterima terlebih dahulu oleh terdakwa Erlina sebelum saksi korban Nuraini melayani tamu tersebut di dalam kamar.
- f. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nuraini untuk uang sewa kamar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan biaya pakaian Nuraini Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada saksi korban Nuraini.
- g. Bahwa saksi korban Nuraini dan Juliana bekerja di cafe terdakwa Erlina selama 2 (dua) hari, oleh karena saksi Yusniar orangtua saksi korban Nuraini datang ke Bukit Lawang untuk menjemput dan membawa pulang saksi korban Nuraini.
- h. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 saksi Susi ada menghubungi saksi Poniseh dan menanyakan keberadaan saksi korban Nuraini lalu dijawab oleh saksi Poniseh bahwa Nuraini ada

bekerja di cafe milik terdakwa Erlina di Bukit Lawang.

- i. Bahwa selanjutnya saksi Susi menyuruh saksi Poniseh agar memberitahu kepada terdakwa Erlina agar menyuruh saksi korban Nuraini dan Juliana pulang karena orangtua Nuraini sudah sibuk mencari Nuraini yang tidak pulang-pulang kerumah.
- j. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 353-1746 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Anwar Affandi Harahap, SpOG. Kesimpulan bahwa terjadi robekan lama sampai ke dasar pada jam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara saksi korban Nuraini.

4. Analisis Hukum

Untuk dapat dipidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dalam pasal dakwaan pertama yang adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi.

Terhadap kasus ini, unsur telah terpenuhi menurut hukum. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *Trafficking* (Perdagangan Orang).
- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban Nuraini.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

5. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kurang tepat. Jika dilihat dari fakta hukum, maka seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan lebih dari 3 (tiga) tahun penjara kepada terdakwa.

V. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas tiga permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satunya diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
2. Penerapan Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* di Pengadilan Negeri Binjai. Dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan di Pengadilan Negeri Binjai adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam Undang-undang tersebut diatur

mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Pertimbangan hukum pada putusan adalah Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan putusan yang diberikan Majelis Hakim masih rendah.

Terhadap penerapan sanksi hukum kejahatan perdagangan orang (*trafficking*), perlu dilakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengerti akan undang-undang ini.
2. Sanksi hukum yang diterapkan Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, perlu memperhatikan pemberian perlindungan terhadap korban, seperti ganti rugi dan lain sebagainya.
3. Majelis Hakim dalam putusan diatas seharusnya lebih melihat asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum tindak pidana perdagangan orang. Karena apabila terdakwa yang jelas terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dihukum dengan hukuman yang paling sedikit, tentunya tidak menimbulkan efek jera.
4. Majelis Hakim yang memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang diharapkan tidak memiliki perasaan iba terhadap pelakunya apabila pelakunya adalah seorang

wanita atau ibu rumah tangga, hal tersebut diharapkan agar putusannya dapat diputus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darnodiharjo, D., 1978, *Orientasi Singkat Pancasila*, Gita Karya, Jakarta
- Farhan, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irrianto, S., dkk., 2005, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2010, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis*, Restu Printing Indonesia, Medan
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpaung, L., 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. H., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta
- Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rosenberg, R., 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, American Center for International Labor Solidarity, Jakarta
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak*, *Mercatoria*, 3 (1): 52 – 57

- Soekanto, S., 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Syafaat, R., 2003, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta
- Terence H.H., Endang S., Gavin W.J., 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan I, Jakarta
- Winarta, F.H., 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), *Mercatoria*, 3 (1): 58 – 70
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- Diakses 5 Januari 2013, <http://www.waspada.online/>,
- Diakses 6 Januari 2013, <http://www.mediaindonesia.com/>,
- Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), 2008, *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*
- Kuntjoro, J., 2004, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Jurnal Perempuan No. 36, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan pertama, Jakarta
- Padmanagara, M., 25 Januari 2006, *Pengalaman Polri dalam Menindak dan Menangani Kasus Perdagangan Orang*, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta
- Sentika, T.R., 25 Januari 2006, *Fenomena Perdagangan Perempuan dari Anak di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta
- Wawancara dengan Endra Hermawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 20 Februari 2012